



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 100/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per SKS per tatap muka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 100/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI:

No	Dosen	Setara Jabatan/ Gol	Asal Instansi	Mata Kuliah	SKS	Prodi	Jumlah Jam	Tatap Muka (Jul-Nov)	SKS Tatap Muka	Total
1	drg. Ananta Herachakri Pitaloka, Sp.Ort NIP.198512090117012104	-	RSND	Ortodonsia I	1	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	9	14	0.64	2.06
				Ortodondia II	1		10	14	0.71	
				Ortodonsia III	1		10	14	0.71	
2	drg. Windriyatna, Sp.Pros NIP. 19690306 199903 1002	Penata Tk. I, III/D	RSUP Dr. Kariadi	Prostodonsia I	2	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	10	14	0.71	0.71
3	drg. Muhammad Reza Pahlevi, Sp.BM(K) NIP. 198412272018011001	Penata /III C	RSUP Dr. Kariadi	Bedah Mulut II	2	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	20	14	1.43	1.43
4	drg. Rendi Sumali, Sp. Perio NIP. 198112242012121001	Penata, III/C	RSUP Dr. Kariadi	Periodonsia I	2	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	0	14	0.00	0.00
				Periodonsia II	2		0	14	0.00	
5	drg. Gustantyo Wahyu Wibowo, Sp.KG NIP. 198408032010121003	Penata Tk.I. III/D	RSUP Dr. Kariadi	Konservasi Gigi I	1	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	0	14	0.00	0.00
6	drg. Feni Norma Zunita, Sp.Ort, M.Kes NIP. 198006142009032001	Penata Tk. I, III/D	RSUP Dr. Kariadi	Ortodonsia I	1	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	8	14	0.57	1.85
				Ortodonsia II	1		9	14	0.64	
				Ortodonsia III	1		9	14	0.64	
7	drg. Budi Wibowo, Sp.Ort NIP. 197109282003121002	Pembina Tk.I, IV/A	RSUP Dr. Kariadi	Ortodonsia I	1	Program Studi Pendidikan	9	14	0.64	2.06
				Ortodonsia II	1		10	14	0.71	
				Ortodonsia III	1		10	14	0.71	

No	Dosen	Setara Jabatan/ Gol	Asal Instansi	Mata Kuliah	SKS	Prodi	Jumlah Jam	Tatap Muka (Jul-Nov)	SKS Tatap Muka	Total
						Profesi Dokter Gigi				
8	drg. Etis Duhita Rahayuningtyas, Sp.PM NIP. 19850216 201012 2001	Penata Tk.I /III D	RSUP Dr. Kariadi	Penyakit Mulut I	1	Program Studi Pendidikan	10	14	0.71	1.78
				Penyakit Mulut II	1	Profesi Dokter Gigi	15	14	1.07	
9	drg. Devi Farida Utami, Sp. BM(K) NIP. 197012111999032001	Pembina Tk. I /IV B	RSUP Dr. Kariadi	Bedah Mulut II	2	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	24	14	1.71	1.71

Semarang, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

